

Nomor Surat	BF.KR.01.224
Nama Perusahaan	PT Jasa Marga Tbk
Kode Emiten	JSMR
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor BF.KR01.175 tanggal 05 April 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.191.304.384 saham atau 85,305% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang di dalamnya Mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021, Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,305%	6.190.831.384	99,99%	0	0%	473.000	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan

Dengan demikian Rapat dengan Suara Bulat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana dimuat dalam Laporan No. 00234/2.1032/AU.1/06/0690-2/1/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 dengan pendapat "laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
2. Menerima Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan No. 00235/2.1032/AU.2/10/0690-2/1/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 dengan pendapat "laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (dahulu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) PT Jasa Marga (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik".
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan

99,99%

0%

0,01%

dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,305%	6.188.471.778	99,95%	2.690.506	0,04%	142.100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar Rp1.615.280.769.584,- (satu triliun, enam ratus lima belas miliar, dua ratus delapan puluh juta, tujuh ratus enam puluh sembilan ribu, lima ratus delapan puluh empat Rupiah) sebagai Laba Ditahan.

Agenda 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,305%	6.022.182.738	97,27%	164.429.546	2,66%	4.692.100	0,08%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku 2022.
- Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada tahun buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan tahun buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 4

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021, Gaji, Honorarium dan Tunjangan, Serta Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,305%	6.184.541.627	99,89%	2.069.457	0,03%	4.693.300	0,08%	Setuju

Hasil Keputusan

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2021, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2022.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2021, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2022.

Agenda 5

Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,305%	5.794.403.856	93,59%	392.208.328	6,33%	6,33	0,08%	Setuju

Hasil Keputusan

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara:

1. No. PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
2. No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
3. No. PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
4. No. PER-14/MBU/10/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Agenda 6

Persetujuan Aksi Korporasi Pemisahan Ruas Trans Jawa ke dalam PT Jasamarga Transjawa Tol Menggunakan Program Restrukturisasi BUMN Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.010/2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,305%	6.160.128.938	95,27%	26.483.246	0,43%	4.692.200	0,08%	Setuju

Hasil Keputusan

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Dengan memperhatikan persetujuan Menteri BUMN selaku Pembina Badan Usaha Milik Negara untuk kepentingan perpajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.010/2021, tentang Rencana Restrukturisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam surat No. S-144/MBU/03/2022 tanggal 01 Maret 2022, dengan ini RUPS menyetujui pemisahan (spinoff) 13 (tiga belas) ruas jalan tol yang terdiri dari hak konsesi 4 (empat) segmen operasi dan kepemilikan saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk di 9 (sembilan) Badan Usaha Jalan Tol Trans Jawa, untuk dijadikan penambahan penyertaan modal PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ke dalam PT Jasamarga Transjawa Tol.
- Menyetujui Rancangan Pemisahan (spinoff) yang telah diumumkan melalui surat kabar, beserta perubahan-perubahannya.
- Nilai pengalihan aset yang dijadikan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam butir (1) tersebut di atas berdasarkan valuasi nilai wajar oleh Konsultan Independen, dan agar Direksi memastikan prosesnya beserta dengan pemenuhan kelengkapan dokumen administrasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Untuk kepentingan perpajakan, penilaian aset dilakukan dengan nilai buku mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.010/2021 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK/010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha, termasuk peraturan pelaksanaannya.

Agenda 7

Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Jasa Marga.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,305%	5.898.708.988	95,27%	292.443.096	4,72%	152.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Menyetujui perubahan Peraturan Dana Pensiun Manfaat Pasti Jasa Marga, yang mengatur pemberian tambahan manfaat kepada Pensiunan berupa Bantuan Hari Raya sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per Peserta per tahun dengan pemberian/penyetoran dana tambahan dari Pendiri sebesar Rp18.187.502.424 (delapan belas miliar, seratus delapan puluh tujuh juta, lima ratus dua ribu, empat ratus dua puluh empat Rupiah).
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menyetujui segala perubahan Peraturan Dana Pensiun, yang mengakibatkan adanya perubahan pendanaan dan/atau perubahan besarnya Manfaat Pensiun yang menjadi beban Pendiri.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Jasa Marga Tbk

Dadan Waradia

Corporate Secretary

PT Jasa Marga Tbk

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550

Telepon : 021-8413630; 021-8413526, Fax : 021-8413540, www.jasamarga.com

Tanggal dan Waktu	28-04-2022 15:09
Lampiran	1. Surat ke OJK Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2022.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2022 en.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2022 id.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Jasa Marga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Jasa Marga Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	BF.KR.01.224
Issuer Name	PT Jasa Marga Tbk
Issuer Code	JSMR
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number BF.KR01.175 Date 05 April 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 27 April 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.191.304.384 shares or 85,305% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang di dalamnya Mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021, Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,305%	6.190.831.384	99,99%	0	0%	473.000	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan

Dengan demikian Rapat dengan Suara Bulat memutuskan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana dimuat dalam Laporan No. 00234/2.1032/AU.1/06/0690-2/1/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 dengan pendapat "laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
- Menerima Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan No. 00235/2.1032/AU.2/10/0690-2/1/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 dengan pendapat "laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (dahulu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) PT Jasa Marga (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik".
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Agenda 2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,305%	6.188.471.778	99,95%	2.690.506	0,04%	142.100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:
Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar Rp1.615.280.769.584,- (satu triliun, enam ratus lima belas miliar, dua ratus delapan puluh juta, tujuh ratus enam puluh sembilan ribu, lima ratus delapan puluh empat Rupiah) sebagai Laba Ditahan.

Agenda 3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,305%	6.022.182.738	97,27%	164.429.546	2,66%	4.692.100	0,08%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku 2022.
- Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada tahun buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan tahun buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 4	Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021, Gaji, Honorarium dan Tunjangan, Serta Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,305%	6.184.541.627	99,89%	2.069.457	0,03%	4.693.300	0,08%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2021, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2022.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2021, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2022.

Agenda 5

Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,305%	5.794.403.856	93,59%	392.208.328	6,33%	6,33	0,08%	

Hasil Keputusan

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara:

- No. PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
- No. PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- No. PER-14/MBU/10/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Agenda 6

Persetujuan Aksi Korporasi Pemisahan Ruas Trans Jawa ke dalam PT Jasamarga Transjawa Tol Menggunakan Program Restrukturisasi BUMN Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.010/2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,305%	6.160.128.938	95,27%	26.483.246	0,43%	4.692.200	0,08%	

Hasil Keputusan

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Dengan memperhatikan persetujuan Menteri BUMN selaku Pembina Badan Usaha Milik Negara untuk kepentingan perpajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.010/2021, tentang Rencana Restrukturisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam surat No. S-144/MBU/03/2022 tanggal 01 Maret 2022, dengan ini RUPS menyetujui pemisahan (spinoff) 13 (tiga belas) ruas jalan tol yang terdiri dari hak konsesi 4 (empat) segmen operasi dan kepemilikan saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk di 9 (sembilan) Badan Usaha Jalan Tol Trans Jawa, untuk dijadikan penambahan penyertaan modal PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ke dalam PT Jasamarga Transjawa Tol.
- Menyetujui Rancangan Pemisahan (spinoff) yang telah diumumkan melalui surat kabar, beserta perubahan-perubahannya.
- Nilai pengalihan aset yang dijadikan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam butir (1) tersebut di atas berdasarkan valuasi nilai wajar oleh Konsultan Independen, dan agar Direksi memastikan prosesnya beserta dengan pemenuhan kelengkapan dokumen administrasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Untuk kepentingan perpajakan, penilaian aset dilakukan dengan nilai buku mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.010/2021 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK/010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha, termasuk peraturan pelaksanaannya.

Agenda 7

Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Jasa Marga.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,305%	5.898.708.988	95,27%	292.443.096	4,72%	152.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Menyetujui perubahan Peraturan Dana Pensiun Manfaat Pasti Jasa Marga, yang mengatur pemberian tambahan manfaat kepada Pensiunan berupa Bantuan Hari Raya sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per Peserta per tahun dengan pemberian/penyetoran dana tambahan dari Pendiri sebesar Rp18.187.502.424 (delapan belas miliar, seratus delapan puluh tujuh juta, lima ratus dua ribu, empat ratus dua puluh empat Rupiah).
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menyetujui segala perubahan Peraturan Dana Pensiun, yang mengakibatkan adanya perubahan pendanaan dan/atau perubahan besarnya Manfaat Pensiun yang menjadi beban Pendiri.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Jasa Marga Tbk

Dadan Waradia

Corporate Secretary

PT Jasa Marga Tbk

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550

Phone : 021-8413630; 021-8413526, Fax : 021-8413540, www.jasamarga.com

Date and Time	28-04-2022 15:09
Attachment	1. Surat ke OJK Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2022.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2022 en.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2022 id.pdf

This is an official document of PT Jasa Marga Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Jasa Marga Tbk is fully responsible for the information contained within this document.